



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 4 TAHUN 2002

#### TENTANG

### PEMBERIAN IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) DAN IJIN USAHA HUTAN TANAMAN (IUHT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang :
- bahwa pemanfaatan sumber daya alam hutan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan hasil hutan tetapi juga dapat berupa pemanfaatan kawasan hutan;
  - bahwa sumber daya alam di wilayah Kabupaten Kapuas memiliki potensi yang sangat besar dalam hal pemanfaatan hasil hutan;
  - bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang berasaskan kemandirian dan keseimbangan maka setiap potensi obyektif daerah dalam hal ini sektor kehutanan harus diberdayakan dan dikelola semaksimal mungkin secara arif dan bijaksana sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat dan pembangunan;
  - bahwa pemanfaatan hasil hutan dan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kapuas dilaksanakan dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi kemakmuran rakyat yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan;
  - bahwa setiap UPHHK dan UHT harus dilaksanakan atas dasar legalitas usaha secara sah;
  - bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  - Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  - Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  - Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 39527);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Tengah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PEMBERIAN IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) DAN IJIN USAHA HUTAN TANAMAN (IUHT).**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Bupati adalah Bupati Kapuas;
- c. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas;
- d. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas;
- e. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas;
- g. Rencana Tata Ruang Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas;
- h. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- i. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- j. Kawasan Lindung adalah Kawasan hutan tertentu yang karena fungsi lindungnya dalam Rencana Tata Ruang Propinsi Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi oleh Pemerintah;
- k. Kawasan Budidaya adalah kawasan hutan tertentu yang seluruh sumber dayanya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lestari dalam pengertian budidaya yang dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Kapuas ditetapkan sebagai kawasan budidaya kehutanan dan budidaya non kehutanan;

- l. Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan berupa kayu tanpa adanya pembatasan selama menyangkut fungsi pokoknya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Kapuas.
- m. Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi memproduksi hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu secara terbatas dan fungsi lindung yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Kapuas.
- n. Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) adalah kawasan tertentu yang menurut Rencana Tata Ruang Kabupaten Kapuas diperuntukan dan ditetapkan sebagai kawasan bagi pengembangan produksi non kehutanan;
- o. Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL) adalah kawasan tertentu yang menurut Rencana Tata Ruang Kabupaten Kapuas diperuntukan dan ditetapkan sebagai kawasan bagi pengembangan pemukiman dan penggunaan kawasan lainnya;
- p. Ijin Usaha adalah suatu bentuk legalitas kegiatan usaha disektor kehutanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- q. Pemanfaatan hasil hutan adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu yang terdapat di dalam kawasan hutan;
- r. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah ijin usaha yang diberikan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan asas- asas kelestarian yang kegiatannya meliputi penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan , pengamanan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan pada areal hutan produksi alam;
- s. Ijin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) adalah ijin usaha yang diberikan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan asas- asas kelestarian yang kegiatannya meliputi penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan pada areal hutan produksi tanaman;
- t. Pengusaha Kecil dan menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dan kekayaan bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- u. Sistem Silvikultur adalah sistem pengelolaan dan perusahaan hutan yang mengutamakan kegiatan penanaman dan atau pemeliharaan permudaan alam guna membentuk tegakan masak tebang yang terdiri dari Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Tebang Habis dengan Permudaan Alam (THPA) dan Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB);
- v. Kelas Perusahaan adalah klasifikasi perusahaan perkayuan berdasarkan kebutuhan pasokan bahan baku industri;
- w. Rencana Karya Pemanfaatan adalah rencana kegiatan pengelolaan dan perusahaan hutan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan dan atau pemanfaatan kawasan hutan dalam bentuk buku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu yang tertentu;
- x. Iuran Hak Perusahaan Hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang ijin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu sebagai suatu bentuk kompensasi intrisik atas kepemilikan ijin usaha pada suatu areal hutan tertentu yang dipungut sekali pada saat ijin usaha atau hak tersebut diberikan.
- y. Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang ijin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu atas kepemilikan ijin usaha yang diberikan untuk kepentingan reboisasi dan rehabilitasi lahan;

- z. Proporsi Sumber Daya Hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik hasil hutan yang dipungut atau dimanfaatkan oleh pemegang ijin usaha dari areal hutan;

## **BAB II**

### **IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU**

#### **Bagian Kesatu** **Bentuk Ijin Usaha**

##### **Pasal 2**

Ijin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu diberikan dalam bentuk Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

#### **Bagian Kedua** **Areal Pemanfaatan**

##### **Pasal 3**

- (1) Areal yang dapat diberikan ijin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah kawasan hutan yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas termasuk kedalam areal Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang tidak dibebani oleh hak-hak sah lainnya.
- (2) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini bukan merupakan kepemilikan hak atas tanah atau lahan hutan.
- (3) Hak-hak sah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah hak-hak ditetapkan dan diakui menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau hak-hak adat/ulayat yang dapat dibuktikan, diakui oleh masyarakat adat dan ditetapkan lebih dahulu dengan hukum adat setempat.

#### **Bagian Ketiga** **Obyek Pemanfaatan**

##### **Pasal 4**

- (1) Obyek Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan kayu berupa pohon-pohon hutan pada batas diameter tertentu, dengan ketentuan :
  - a. Untuk hutan tanah kering pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) batas diameter pohon yang dapat ditebang adalah  $\geq 60$  Cm ke atas;
  - b. Untuk hutan tanah kering pada Hutan Produksi Tetap (HP) batas diameter pohon yang dapat ditebang adalah  $\geq 50$  Cm ke atas;
  - c. Untuk hutan rawa (hutan ramin) batas diameter pohon yang dapat ditebang adalah  $\geq 40$  Cm ke atas;
  - d. Untuk hutan mangrove (hutan payau) batas diameter pohon yang dapat ditebang adalah  $\geq 10$  Cm ke atas;

- (2) Setiap pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu diwajibkan untuk melakukan diversifikasi pemanfaatan jenis-jenis pohon hutan dan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan jenis-jenis pohon niagawi konvensional dalam rangka peningkatan produktifitas hutan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemanfaatan pohon-pohon hutan oleh pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Buku Rencana Karya Pemanfaatan Hasil Hutan yang disahkan, yaitu :
  - a. Rencana Karya Pemanfaatan Hutan (RKPH);
  - b. Rencana Karya Lima Tahun Pemanfaatan Hutan (RKLPH);
  - c. Rencana Karya Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH).
- (2) Dalam rangka pemanfaatan pohon-pohon hutan pada ayat (1) Pasal ini setiap oleh pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu diberikan target produksi dengan jumlah tertentu berupa target luas (dalam satuan hektar) dan target volume (dalam satuan meter kubik).

#### **Pasal 6**

- (1) Target produksi yang diatur dan ditetapkan dalam Rencana Karya Pengusahaan Hutan berupa Jatah produksi Tahunan (Annual Allowable Cut/AAC) maksimum dan minimum selama jangka waktu pengusahaan berdasarkan hasil inventarisasi hutan dengan intensitas 1 - 2,5 % pada seluruh areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu.
- (2) Target yang diatur dan ditetapkan dalam Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan berupa jatah produksi maksimum dan minimum selama lima tahun berdasarkan hasil inventarisasi hutan dengan intensitas 2,5 - 5 % pada Blok Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan yang bersangkutan yang perkaliannya tidak boleh melebihi Jatah Produksi Tahunan (AAC) maksimum yang terdapat dalam Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang disahkan.
- (3) Target Produksi yang diatur dan ditetapkan dalam Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan berupa jatah produksi untuk 1 (satu) tahun kegiatan Pengusahaan Hutan berdasarkan hasil inventarisasi hutan dengan intensitas 100 % pada Blok Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan yang bersangkutan yang perkaliannya tidak boleh melebihi Jatah Produksi Tahunan (AAC) maksimum yang terdapat dalam Rencana Karya Pengusahaan Hutan dan jatah produksi maksimum dalam Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan yang disahkan.

#### **Pasal 7**

Kegiatan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan bersama dengan Pemegang Ijin.

## **Pasal 8**

Kegiatan penebangan pohon-pohon hutan (eksploitasi) dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu oleh pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu hanya dapat dilakukan pada Blok Tebangan Tahunan yang telah desahkan dengan target produksi sebagaimana diatur pada Pasal 6.

### **Bagian Keempat Subyek Pemanfaatan**

## **Pasal 9**

Subyek usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam bentuk kepemilikan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah pemohon ijin usaha.

## **Pasal 10**

Permohonan Ijin Usaha dalam bentuk Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 adalah :

- a. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- d. Koperasi.

## **Pasal 11**

- (1) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) pada Pasal 10 huruf a adalah Badan Usaha Milik Swasta Indonesia;
- (2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pasal 10 huruf b adalah Badan Usaha Milik Daerah di Propinsi dan atau di Kabupaten/ kota di Indonesia.
- (3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Pasal 10 huruf c adalah Perseroan terbatas milik negara.
- (4) Koperasi pada Pasal 10 huruf d adalah koperasi yang berada di Indonesia dengan melibatkan masyarakat desa setempat dan atau desa terdekat berdasarkan Akte Pendirian Koperasi yang bersangkutan yang bergerak dalam bidang kehutanan.

## **Pasal 12**

Pemilik Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b adalah :

- a. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang telah memperoleh Keputusan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Kep. IUPHHK);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah memperoleh Keputusan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Kep. IUPHHK);
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah memperoleh Keputusan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Kep. IUPHHK);
- d. Koperasi yang telah memperoleh Keputusan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Kep. IUPHHK);

2

**Bagian Kelima**  
**Ketentuan Areal Yang Dapat Diberi Ijin Usaha**

**Pasal 13**

Areal yang dapat diberikan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah dengan ketentuan :

- a. Terletak pada kawasan hutan yang menurut rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten termasuk kedalam areal hutan produksi tetap (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT) yang tidak dibebani oleh hak-hak sah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
- b. Areal hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas tersebut pada ayat (1) huruf a masih produktif yang terdiri dari :
  1. Untuk hutan Tanah Kering berupa :
    - a) Hutan Primer,
    - b) Hutan bekas tebangan dengan potensi  $\geq 25 \text{ m}^3/\text{Ha}$
  2. Untuk hutan rawa (hutan ramin) berupa :
    - a) Hutan Primer,
    - b) Hutan bekas tebangan dengan potensi  $\geq 25 \text{ m}^3/\text{Ha}$
- c. Luas areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu diatur sebagai berikut :  
Luas areal untuk 1 (satu) unit Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ditetapkan luasnya maksimal 50.000 Ha.

**Pasal 14**

- (1) Pengkajian dan Penetapan kesesuaian areal HPH yang dimohon menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.
- (2) Pengkajian dan Penetapan kesesuaian Areal dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 15**

Penetapan Potensi areal Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang dimohon tersebut pada Pasal 13 butir b dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan berdasarkan hasil inventarisasi hutan sebagaimana diatur pada Pasal 7.

**Pasal 16**

- (1) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dalam bentuk Keputusan IUPHHK.
- (2) Keputusan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) tersebut ayat (1) Pasal ini ditinjau kembali setiap lima tahun pada saat penetapan dan pengesahan Rencana Karya Lima Tahun Pemanfaatan Hutan (RKLP).

**Bagian Keenam  
Pemberian Ijin Usaha**

**Pasal 17**

Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu yang berada/terletak di dalam Daerah diberikan dan ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 18**

Tata cara dan persyaratan permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) diatur oleh Bupati.

**Bagian Ketujuh  
Pemberian Ijin Usaha**

**Pasal 19**

- (1) Besarnya Pungutan dari Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) ditetapkan Rp. 30.000,- / hektar.
- (2) Pembayaran dilakukan sebelum Ijin diterbitkan dan disetorkan ke Kas Daerah.

**Bagian Kedelapan  
Hak Pemilik Ijin Usaha**

**Pasal 20**

Pemegang IUPHHK memiliki hak sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan penebangan terhadap pohon-pohon hutan dengan luas tebangan tertentu, volume tebangan tertentu dan jenis tertentu sesuai yang tercantum dalam Keputusan Rencana Karya Tahunan Pemanfaatan Hutan (KRKTPH);
- b. Melakukan kegiatan penandaan dan pemeliharaan terhadap kayu-kayu hasil tebangan pada huruf a;
- c. Melakukan kegiatan pengamanan kayu-kayu hasil tebangan pada huruf a;
- d. Melakukan kegiatan pengangkutan kayu-kayu hasil tebangan pada huruf a sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menjual sendiri kayu-kayu hasil tebangan pada huruf a sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Mengolah sendiri kayu-kayu hasil tebangan pada huruf a sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengambil langkah-langkah pengamanan dan perlindungan hutan dalam rangka mengamankan areal UPHHK-nya dari berbagai bentuk gangguan dan bencana.

**Pasal 21**

Hak-hak lain yang tidak tercantum dalam Pasal 20 diatur dan ditetapkan dalam Keputusan IUPHHK yang bersangkutan.

**Bagian Kesembilan**  
**Kewajiban Pemilik Ijin Usaha**

**Pasal 22**

Kewajiban pemilik Ijin Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk UPHHK meliputi :

- a. Aspek Administratif;
- b. Aspek Operasional Pemanfaatan Hutan;
- c. Aspek Pengamanan Hutan;
- d. Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat setempat;
- e. Aspek Lingkungan.

**Pasal 23**

Pemilik Ijin Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu mempunyai kewajiban Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf a sebagai berikut :

- a. Membuat Rencana Karya Hasil Hutan kayu, meliputi :
  1. Rencana Karya Hutan yang meliputi seluruh jangka waktu pengusahaan 20 tahun (RKP),
  2. Rencana Karya Lima Tahun Pemanfaatan Hutan (RKLPH), dan
  3. Rencana Karya Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH);
- b. Membuat dan melaporkan laporan-laporan teknis kegiatan Pengusahaan hutan di dalam areal kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sektor keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi:
  1. Pungutan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK),
  2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
  3. Dana Reboisasi (DR),
  4. Proporsi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan
  5. Pajak Kendaraan bermotor/Bea Balik nama kendaraan bermotor, termasuk alat berat;
  6. Dan lain-lain pungutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menyediakan sejumlah dana jaminan kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK), sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Mengalokasikan sejumlah dana secara proporsional bagi kepentingan pembinaan masyarakat desa hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mendirikan kantor pusat di Kuala Kapuas.

**Pasal 24**

Pemilik Ijin Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu mempunyai kewajiban Operasional Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf b sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan dengan kemampuan sendiri, meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, penanaman/permudaan dan pemeliharaan hutan, perlindungan/pengaman hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan asas-asas kelestarian yakni kelestarian sumber daya, kelestarian produksi dan kelestarian hasil hutan;
- b. Melaksanakan kegiatan nyata dilapangan yang didasarkan pada Bagan Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan dalam waktu selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terbitnya Keputusan IUPHHK;
- c. Melaksanakan sistim Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) secara lengkap dan benar;
- d. Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan sesuai dengan ketentuan dengan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mematuhi dan memberikan bantuan kepada para petugas kehutanan yang diberi wewenang untuk mengadakan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penelitian dan pengembangan serta penyuluhan kehutanan pada areal kerja UPHHK yang bersangkutan;
- f. Mematuhi setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan Pemanfaatan Hutan.

#### **Pasal 25**

Pemilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk UPHHK mempunyai kewajiban pengamanan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf c sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan di dalam areal kerjanya dari berbagai macam bentuk gangguan keamanan dan bencana, yakni :
  1. Perambahan hutan,
  2. Penebangan tanpa ijin yang sah,
  3. Kegiatan penambangan tanpa ijin yang sah,
  4. Kebakaran hutan dan lahan,
  5. Erosi dan tanah longsor;
- b. Mengikutsertakan peran aktif masyarakat setempat dalam kegiatan-kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan di dalam areal kerjanya;
- c. Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan secara memadai.

#### **Pasal 26**

Pemilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu mempunyai kewajiban sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf d sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat desa hutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan harkat dan martabat masyarakat setempat;
- b. Membuka peluang usaha dan kesempatan kerja kepada masyarakat setempat dengan pola kemitraan;

- c. Menyisihkan sebagian dari hasil produksi kayu bulat minimal 5 % untuk kebutuhan lokal wilayah yang berdekatan dengan areal kerja UPHHK yang bersangkutan;
- d. Menyiapkan lahan sebagai hutan desa seluas 100 Ha/ desa yang berada di dalam areal kerjanya;
- e. Memberikan Ijin dan Akses seluas-luasnya kepada masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang terdapat di dalam areal kerjanya untuk memungut, mengumpulkan dan mengangkut hasil hutan bukan kayu yang menjadi sumber mata pencaharian mereka dalam rangka memenuhi atau menunjang kehidupan sehari-hari;
- f. Melindungi dan menghormati aset-aset adat dan budaya masyarakat setempat yang berada di dalam areal kerjanya, seperti tempat keramat, pohon-pohon tertentu, bangunan adat (Rumah Betang, Patahu, Sandung) dan lain-lain yang diakui oleh masyarakat hukum adat setempat.

#### **Pasal 27**

Pemilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu mempunyai kewajiban lingkungan/ ekologi sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf e sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen AMDAL yang tertuang dalam Kerangka Acuan, Analisis, Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan lingkungan (RPL) yang telah disahkan;
- b. Menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan langka dan satwa langka yang terdapat di dalam areal kerjanya.

#### **Pasal 28**

Kewajiban-kewajiban setiap pemilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang belum tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 akan diatur dan ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Keputusan IUPHHK.

#### **Pasal 29**

Pemegang IUPHHK dilarang :

- a. Melakukan penebangan pohon-pohon semua jenis di luar areal IUPHHK nya;
- b. Melakukan penebangan pohon-pohon semua jenis di dalam kawasan lindung;
- c. Melakukan penebangan ulang (cuci mangkok) pada areal bekas tebangannya tanpa Ijin;
- d. Melakukan penebangan pohon-pohon diluar Blok RKT tahunan yang disahkan;
- e. Melakukan penebangan pohon-pohon atau volume yang melebihi target produksi tahunan yang telah disahkan;
- f. Melakukan penebangan jenis-jenis pohon yang tidak terdapat pada target RKT yang disahkan;
- g. Melakukan penebangan pohon-pohon penghasil buah-buahan, getah-getahan dan lain-lain yang merupakan sumber pencaharian masyarakat setempat;
- h. Melakukan penebangan terhadap jenis pohon-pohon yang dilindungi;

- i. Melakukan penebangan pohon-pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
  - 1. 500 m dari tepi waduk atau danau,
  - 2. 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa,
  - 3. 100 m dari kiri kanan tepi sungai,
  - 4. 50 m dari kiri kanan tepi anak sungai,
  - 5. 2 X kedalaman jurang dari tepi jurang,
  - 6. 130 X selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;
- j. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan maupun mempunyai hasil hutan kayu berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- k. Memindah tangankan dan atau menjual kepemilikan IUPHHK kepada pihak lain.

**Bagian Kesepuluh**  
**Rencana Karya Pemanfaatan**

**Pasal 30**

Setiap pemilik ijin usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu diwajibkan untuk membuat dan menyusun sendiri Rencana Karya Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) terdiri dari :

- a. Rencana Karya Pemanfaatan Hutan yang meliputi seluruh jangka waktu pengusahaan 20 tahun (RKPH),
- b. Rencana Karya Lima Tahun Pemanfaatan Hutan (RKLP), dan
- c. Rencana Karya Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH);

**Pasal 31**

- (1) Rencana Karya Pemanfaatan Hutan yang meliputi jangka waktu Pemanfaatan 20 tahun (RKPH) dan Rencana Karya Lima Tahun Pemanfaatan Hutan (RKLP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf a ditetapkan dan disahkan Bupati.
- (2) Pengajuan Permohonan penetapan dan pengesahan Rencana Karya Pemanfaatan Hutan yang meliputi seluruh jangka waktu pemanfaatan 20 tahun (RKPH) dan Rencana Karya Lima Tahun Pemanfaatan Hutan (RKLP) oleh perusahaan pemegang IUPHHK ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan.

**Pasal 32**

- (1) IUPHHK baru terbit Keputusan IUPHHK-nya dan belum memiliki RKPH, RKLP dan RKTPH, pemegang IUPHHK dapat mengajukan Bagan Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (BKTPH) berdasarkan Projek proposal IUPHHK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan IUPHHK.
- (2) Bagan Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (BKTPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar acuan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan hutan sementara RKPH, RKLP dan RKTPH belum ditetapkan/disahkan.

- (3) Bagan Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (BKTPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.
- (4) Bagan Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (BKTPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk tahun pengusahaan berikutnya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan.

### **Pasal 33**

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan, penilaian dan pengesahan RKP dan RKLPH sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kesebelas Sistem Silvikultur**

### **Pasal 34**

Sistem Silvikultur yang dilaksanakan oleh setiap pemilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu adalah sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang mempunyai unsur-unsur pokok yakni :

- a. Inventarisasi tegakan mengenai struktur permudaan sampai dengan pohon dan komposisi jenis beserta sebarannya;
- b. Pembatasan diameter, jumlah dan jenis pohon yang ditebang, agar tegakan tinggal mempunyai produktifitas yang tinggi untuk membentuk tegakan potensial pada siklus tebang berikutnya;
- c. Pembinaan tegakan tinggal untuk memacu pertumbuhan tegakan, melindungi dan mempertahankan keanekaragaman hayati suatu areal hutan.

## **Bagian Keduabelas Pengawasan dan Pengendalian**

### **Pasal 35**

Dinas Kehutanan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan hutan oleh setiap pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

## **Bagian Ketigabelas Hapusnya Ijin Usaha**

### **Pasal 36**

Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hapus karena :

- a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
- b. Dicabut KIUPHHK oleh Bupati;
- c. Diserahkan kembali oleh Pemegang IUPHHK yang bersangkutan kepada Pemerintah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau
- d. Dicabut KIUPHHK nya oleh Bupati karena kawasan hutan diperlukan untuk kepentingan umum.

### **Pasal 37**

Hapusnya Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atas dasar ketentuan pada Pasal 36 tidak membebaskan kewajiban pemegang IUPHHK untuk :

- a. Melunasi seluruh kewajiban keuangan dan kewajiban- kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Menyerahkan tanpa syarat atas benda bergerak yang menjadi milik perusahaan apabila perusahaan belum memenuhi kewajiban kepada pemerintah;
- c. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kaitannya dengan berakhirnya Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 38**

Pada saat hapusnya Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, maka :

- a. Sarana, prasarana dan tanaman yang telah dibangun oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan di dalam areal kerjanya menjadi milik negara;
- b. Dana jaminan Kinerja UPHHK menjadi milik negara, apabila IUPHHK dicabut karena sanksi;
- c. Pemerintah dibebaskan dari tanggung jawab yang menjadi beban perusahaan yang bersangkutan, apabila hapusnya ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu karena sanksi atau dikembalikan kepada pemerintah.

## **BAB III IJIN USAHA HUTAN TANAMAN**

### **Bagian Kesatu Bentuk Ijin Usaha**

### **Pasal 39**

Ijin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman berupa Hak Pengusahaan Hutan Tanaman diberikan dalam bentuk Ijin Usaha Hutan Tanaman (IUHT).

### **Bagian Kedua Areal Pemanfaatan**

### **Pasal 40**

- (1) Areal yang dapat diberikan Ijin Usaha Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 adalah pada kawasan hutan yang menurut Rencana Tata Ruang Kabupaten Kapuas termasuk kedalam areal kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yang tidak dibebani oleh hak-hak sah lainnya.
- (2) Ijin Usaha Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 bukan merupakan kepemilikan hak atas tanah atau lahan hutan.

**Bagian Ketiga**  
**Obyek Pemanfaatan**

**Pasal 41**

- (1) Obyek pemanfaatan dari bentuk Ijin Usaha Hutan Tanaman adalah tanaman dari jenis pohon-pohon yang ditanam dan dikembangkan pada areal Usaha Hutan Tanaman.
- (2) Setiap pemegang Ijin Usaha Hutan Tanaman diwajibkan untuk melakukan diversifikasi jenis-jenis pohon yang ditanam dan dikembangkannya dengan mempertimbangkan pasokan kebutuhan bahan baku industri dan kebutuhan pasar.

**Pasal 42**

Tanaman yang dibangun oleh pemegang Ijin Usaha Hutan Tanaman didalam areal kerjanya menjadi aset perusahaan yang bersangkutan sepanjang hak atau ijin usahanya masih berlaku.

**Pasal 43**

- (1) Pemanenan/pemungutan dan pemanfaatan tanaman pohon-pohon oleh pemegang Ijin Usaha Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Buku Rencana Karya Pemanfaatan Hasil Hutan yang disahkan, yaitu :
  - a. Rencana Karya Dua Puluh Tahun Hutan Tanaman (RKD-HT);
  - b. Rencana Karya Lima Tahun Hutan Tanaman (RKL-HT);
  - c. Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman (RKT-HT).
- (2) Dalam rangka pemanenan/pemungutan dan pemanfaatan poho-pohon pada ayat (1) setiap oleh pemegang Ijin Usaha Hutan Tanaman diberikan target produksi dengan jumlah tertentu berupa target luas (dalam satuan hektar) dan target volume (dalam satuan meter kubik).

**Pasal 44**

- (1) Target produksi yang diatur dan ditetapkan dalam Rencana Karya Dua Puluh Tahun Hutan Tanaman berupa jatah Produksi tahunan (Annual Allowable Cut/AAC) maksimum dan minimum selama jangka waktu pengusahaan berdasarkan rencana pembangunan Hutan Tanaman.
- (2) Target yang diatur dan ditetapkan dalam Rencana Karya Lima Tahun Hutan Tanaman berupa jatah produksi maksimum dan minimum selama lima tahun Blok Rencana Karya Lima Tahun yang bersangkutan yang perkaliannya tidak boleh melebihi AAC maksimum yang terdapat dalam Rencana Karya Dua Puluh tahun yang disahkan.

- (3) Target Produksi yang diatur dan ditetapkan dalam Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman berupa jatah produksi untuk 1 (satu) tahun kegiatan Pemanfaatan Hutan berdasarkan hasil inventarisasi hutan dengan intensitas 100 % pada Blok Rencana Karya Tahunan Pemanfaatan Hutan yang bersangkutan yang perkaliannya tidak boleh melebihi AAC maksimum yang terdapat dalam Rencana Karya Dua Puluh Tahun dan jatah produksi maksimum dalam Rencana Karya Lima Tahun yang disahkan.

#### **Pasal 45**

Penetapan Target Produksi Tahunan dan pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan.

#### **Pasal 46**

Kegiatan penebangan pohon-pohon (eksploitasi) dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu oleh pemegang Ijin Usaha Hutan Tanaman Industri hanya dapat dilakukan pada Blok Tebangan Tahunan yang telah disahkan dengan target produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44.

### **Bagian Keempat Subyek Pemanfaatan**

#### **Pasal 47**

Subyek usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam bentuk kepemilikan Ijin Usaha Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud Pasal 39 adalah Pemohon Ijin Usaha.

#### **Pasal 48**

Pemohon Ijin Usaha Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 adalah :

- a. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- d. Koperasi.

#### **Pasal 49**

- (1) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) pada Pasal 48 huruf a Badan Usaha Milik Swasta Indonesia dan Badan Usaha Milik Swasta Asing yang berbentuk Perseroan Terbatas dan berbadan hukum Indonesia;
- (2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pasal 48 huruf b Badan Usaha Milik Propinsi dan atau milik Kabupaten/ kota di Indonesia.
- (3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Pasal 48 huruf c adalah Perseroan terbatas milik negara.
- (4) Koperasi pada Pasal 48 huruf d adalah Koperasi Indonesia yang didirikan dengan melibatkan masyarakat setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 50**

Pemilik Ijin Usaha Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 adalah :

- a. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Indonesia dan Asing telah memperoleh Keputusan Ijin Usaha Hutan Tanaman (Kep. IUHT);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah memperoleh Keputusan Ijin Usaha Hutan Tanaman (Kep. IUHT);
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah memperoleh Keputusan Ijin Usaha Hutan Tanaman (Kep. IUHT).
- d. Koperasi yang telah memperoleh Keputusan Ijin Usaha Hutan Tanaman (Kep. IUHT).

### **Bagian Kelima**

#### **Ketentuan Areal Yang Dapat Diberikan Ijin Usaha**

## **Pasal 51**

Areal yang dapat diberikan Ijin Usaha Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 adalah dengan ketentuan :

- a. Terletak pada kawasan hutan yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten termasuk kedalam areal hutan produksi tetap (HP) yang tidak dibebani oleh hak-hak sah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 42;
- b. Areal hutan produksi tetap tersebut pada ayat (1) huruf a sudah tidak produktif dengan ketentuan :
  1. Termasuk tipe hutan tanah kering, bukan merupakan hutan rawa atau hutan Mangrove,
  2. Bukan termasuk Hutan Primer,
  3. Hutan bekas-bekas tebangan dengan potensi  $\leq 10 \text{ m}^3/\text{Ha}$
  4. Areal tidak produktif lainnya seperti tanah kosong, padang alang-alang, semak belukar;
- c. Luas areal Ijin Usaha Hutan Tanaman ditetapkan :
  1. BUMD / BUMN / BUMS, 5.000 hektar sampai dengan 50.000 hektar.
  2. Koperasi, sampai dengan 5.000 hektar.

## **Pasal 52**

- (1) Pengkajian dan Penetapan kesesuaian areal IUHT yang dimohon menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.
- (2) Pengkajian dan penetapan kesesuaian areal dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati.

## **Pasal 53**

Penetapan target produksi tahunan dalam RKDHT dan RKLHT tersebut pada Pasal 44 dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.

#### **Pasal 54**

- (1) Ijin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dalam bentuk Keputusan IUHT.
- (2) Keputusan Ijin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) tersebut ayat (1) ditinjau kembali setiap lima tahun pada saat penetapan dan pengesahan Rencana Karya Lima Tahun Hutan Tanaman (RKL-HT).

#### **Bagian Keenam Pemberian Ijin Usaha**

#### **Pasal 55**

Ijin Usaha Hutan Tanaman diberikan dan ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 56**

Dalam hal areal yang dimohon lintas Kabupaten, maka pemberian dan penetapan Ijin Usaha Hutan Tanaman (Kep-IUHT) merupakan kewenangan Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Bupati.

#### **Pasal 57**

Tata cara dan persyaratan permohonan IUHT diatur oleh Bupati

#### **Bagian Ketujuh Besarnya Pungutan**

#### **Pasal 58**

- (1) Besarnya pungutan IUHT ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) / ha.
- (2) Pembayaran dilakukan sebelum Ijin diterbitkan dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
  - a. 25 % dibayar sebelum Ijin diterbitkan.
  - b. 25 % dibayar pada tahun kelima sejak sejak Keputusan IUHT diterbitkan.
  - c. 50 % dibayar pada tahun ketujuh sejak Keputusan IUHT.
- (4) Pembayaran dilakukan sekaligus sebelum ijin diterbitkan apabila pada areal yang dimohonkan mempunyai potensi.

**Bagian Kedelapan  
Hak Pemilik Ijin Usaha**

**Pasal 59**

Pemilik Ijin Usaha Hutan Tanaman mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mengelola dan mengusahakan arealnya sendiri dengan memperhatikan keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan kaidah-kaidah konservasi sumber daya alam hutan;
- b. Menentukan sendiri pilihan jenis pohon-pohon yang akan ditanam di dalam areal kerjanya;
- c. Membangun fasilitas industri pengolahan kayu yang disesuaikan dengan bentuk kelas perusahaan yang dipilih/ditetapkan;
- d. Melakukan kegiatan pemungutan/penebangan terhadap tanaman pohon-pohon dengan luas tebangan tertentu, volume tebangan tertentu dan jenis tertentu sesuai yang tercantum dalam Keputusan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman ( Keputusan RKT-HT);
- e. Melakukan kegiatan penandaan dan pemeliharaan terhadap kayu-kayu hasil tebangan pada huruf d;
- f. Melakukan kegiatan pengamanan kayu-kayu hasil tebangan pada huruf d;
- g. Melakukan kegiatan pengangkutan kayu-kayu hasil tebangan pada huruf d sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Mengolah sendiri kayu-kayu hasil tebangan pada huruf d sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Menjual/memasarkan sendiri kayu-kayu hasil tebangan pada huruf d sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengambil langkah-langkah pengamanan dan perlindungan hutan dalam rangka mengamankan areal usaha Hutan Tanaman-nya dari berbagai bentuk gangguan dan bencana

**Pasal 60**

Hak-hak lain yang tidak tercantum dalam Pasal 59 diatur dan ditetapkan dalam KIUHT perusahaan yang bersangkutan.

**Bagian Kesembilan  
Kewajiban Pemilik Ijin Usaha**

**Pasal 61**

Kewajiban pemilik Ijin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) meliputi :

- a. Aspek Administratif;
- b. Aspek Operasional Pengusahaan Hutan;
- c. Aspek Pengamanan Hutan;
- d. Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat setempat;
- e. Aspek Lingkungan.

## Pasal 62

Pemilik Ijin Usaha Hutan Tanaman mempunyai kewajiban Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 61 huruf a sebagai berikut :

- a. Membuat Rencana Karya Hasil Hutan kayu, meliputi :
  1. Rencana Karya duapuluh tahun hutan Tanaman (RKD-HT);
  2. Rencana Karya Lima Tahun Hutan Tanaman (RKL-HT);
  3. Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman (RKT-HT).
- b. Membuat dan melaporkan laporan-laporan teknis kegiatan Pengusahaan hutan di dalam areal kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sektor keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi:
  1. Pungutan Ijin Usaha Hutan Tanaman (IUHT),
  2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
  3. Propisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan
  4. Pajak Kendaraan bermotor/Bea Balik nama kendaraan bermotor, termasuk alat-alat berat;
  5. Lain-lain pungutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Menyediakan sejumlah dana jaminan kinerja Usaha Hutan Tanaman;
- e. Mengalokasikan sejumlah dana secara proporsional bagi kepentingan pembinaan masyarakat desa hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mendirikan kantor pusat di Kuala Kapuas.

## Pasal 63

Pemilik Ijin Usaha Hutan Tanaman mempunyai kewajiban Operasional Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 61 huruf b sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan dengan kemampuan sendiri, meliputi kegiatan-kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil (penebangan), perlindungan/pengamanan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan asas-asas kelestarian yakni kelestarian sumber daya, kelestarian produksi dan kelestarian hasil hutan;
- b. Melaksanakan kegiatan nyata dilapangan yang didasarkan pada Bagan Kerja Tahunan Hutan Tanaman dalam waktu selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terbitnya Keputusan Ijin Usaha Hutan Tanaman;
- c. Menanam sedikitnya 50 % dari tanaman yang seharusnya ditanam berdasarkan daur tanaman dan luas areal UHT dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak terbitnya Keputusan Ijin Usaha Hutan Tanaman;
- d. Melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan sesuai dengan ketentuan dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mematuhi dan memberikan bantuan kepada para petugas kehutanan yang diberi wewenang untuk mengadakan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penelitian dan pengembangan serta penyuluhan kehutanan pada areal kerja UHT yang bersangkutan;

- g. Membangun fasilitas industri pengolahan hasil hutan kayu yang sesuai dengan bentuk kelas perusahaan yang dipilih/ditetapkan;
- h. Mematuhi setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan Pengusahaan Hutan.

#### **Pasal 64**

Pemilik ijin usaha Hutan Tanaman mempunyai kewajiban pengamanan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 61 huruf c sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan di dalam areal kerjanya dari berbagai macam bentuk gangguan keamanan dan bencana, yakni :
  - 1. Perambahan hutan,
  - 2. Penebangan tanpa ijin yang sah,
  - 3. Kegiatan penambangan tanpa ijin yang sah,
  - 4. Kebakaran hutan dan lahan,
  - 5. Erosi dan tanah longsor;
- b. Mengikutsertakan peran aktif masyarakat setempat dalam kegiatan-kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan di dalam areal kerjanya;
- c. Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan secara memadai.

#### **Pasal 65**

Pemilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk IUHT mempunyai kewajiban sosial, ekonomi dan budaya kepada masyarakat setempat sebagaimana dimaksud 61 huruf d sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat desa hutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan harkat dan martabat masyarakat setempat;
- b. Membuka peluang usaha dan kesempatan kerja kepada masyarakat setempat dengan pola kemitraan;
- c. Menyisihkan sebagian dari hasil produksi kayu bulat minimal 5 % untuk kebutuhan lokal wilayah yang berdekatan dengan areal kerja UHT yang bersangkutan;
- d. Menyiapkan lahan kas desa seluas 100 Ha/ desa yang berada di dalam areal kerjanya;
- e. Menyiapkan lahan siap tanam seluas 10 Ha per desa yang berada didalam areal kerjanya;
- f. Melindungi dan menghormati aset-aset adat dan budaya masyarakat setempat yang berada di dalam areal kerjanya, seperti tempat keramat, pohon-pohon tertentu, bangunan adat (Rumah Betang, Patahu, Sandung) dan lain-lain yang diakui oleh masyarakat hukum adat setempat.

## Pasal 66

Pemilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk IUHT mempunyai kewajiban lingkungan/ ekologi sebagaimana dimaksud Pasal 61 huruf e sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen AMDAL yang tertuang dalam Kerangka Acuan, Analisis, Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan lingkungan (RPL) yang telah disahkan;
- b. Mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, bahaya banjir, erosi dan tanah longsor di dalam areal kerjanya.
- c. Mencegah penggunaan pestisida (insektisida maupun herbisida), pupuk, bahan-bahan kimia lainnya secara berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, gangguan kesehatan dan keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- d. Memiliki teknologi/industri pengolahan limbah sendiri.

## Pasal 67

Pemegang IUHT dilarang :

- a. Melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan hutan tanaman industri yang dapat menimbulkan bahaya banjir, erosi dan tanah longsor;
- b. Melakukan kegiatan Pengolahan / pembersihan lahan dengan cara membakar lahan;
- c. Melakukan kegiatan penebangan di luar areal IUHT yang ditetapkan;
- d. Melakukan kegiatan penebangan di luar blok tebangan tahunan yang disahkan;
- e. Melakukan kegiatan penebangan melebihi target produksi tahunan yang disahkan;
- f. Melakukan penebangan jenis-jenis lainnya yang tidak terdapat dalam target produksi tahunan yang telah disahkan;
- g. Melakukan penebangan pohon-pohon, termasuk tanaman yang ditanam oleh pemegang HPHTI dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
  1. 500 m dari tepi waduk atau danau,
  2. 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa,
  3. 100 m dari kiri kanan tepi sungai,
  4. 50 m dari kiri kanan tepi anak sungai,
- h. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan maupun maupun memiliki hasil hutan kayu berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- i. Menggunakan pestisida (insektisida maupun herbisida), pupuk, bahan-bahan kimia lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, gangguan kesehatan dan keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- j. Membangun Fasilitas industri yang dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
- k. Memindah-tangankan dan atau menjual kepemilikan IUHT kepada pihak lain.

### **Pasal 68**

Kewajiban-kewajiban setiap pemilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk IUHT yang belum tercantum dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 akan diatur dan ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ijin Usaha Hutan Tanaman.

### **Bagian Kesepuluh Rencana Karya Pemanfaatan**

### **Pasal 69**

Setiap pemilik Ijin Usaha Hutan Tanaman diwajibkan untuk membuat dan menyusun sendiri Rencana Karya Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) terdiri dari :

- a. Rencana Karya Duapuluh Tahun Hutan Tanaman (RKD-HT);
- b. Rencana Karya Lima Tahun Hutan Tanaman (RKL-HT), dan
- c. Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman (RKT-HT);

### **Pasal 70**

- (1) Rencana Karya Duapuluh Tahun Hutan Tanaman (RKD-HT) dan Rencana Karya Lima Tahun Hutan Tanaman (RKL-HT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf a ditetapkan dan disahkan Bupati.
- (2) Pengajuan Permohonan penetapan dan pengesahan Rencana Karya Duapuluh Tahun Hutan Tanaman (RKD-HT) dan Rencana Karya Lima Tahun Hutan Tanaman (RKL-HT) oleh perusahaan pemegang IUHT ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan.

### **Pasal 71**

- (1) Dalam hal UHT baru terbit Keputusan IUHT-nya dan belum memiliki RKD-HT, RKL-HT dan RKT-HT, pemegang IUHT dapat mengajukan Bagan Kerja Tahunan Hutan Tanaman (BK-HT) berdasarkan Projek proposal UHT selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Ijin Usaha Hutan Tanaman.
- (2) Bagan Kerja Tahunan Hutan Tanaman (BKT-HT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar acuan pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan sementara RKD-HT, RKL-HT dan RKT-HT belum ditetapkan / disahkan.
- (3) Bagan Kerja Tahunan Hutan Tanaman (BKT-HT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.
- (4) Bagan Kerja Tahunan Hutan Tanaman (BKT-HT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk tahun pengusahaan berikutnya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan.

## **Pasal 72**

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan, penetapan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) lebih lanjut diatur melalui Keputusan Bupati.

### **Bagian Kesebelas Sistem Silvikultur dan Kelas Perusahaan**

## **Pasal 73**

- (1) Sistem Silvikultur yang dilaksanakan oleh setiap pemilik Ijin Usaha Hutan Tanaman.
- (2) Pelaksanaan operasional dilapangan dengan sistim silvikultur ayat (1) dilakukan dengan sistem tebang habis dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup, tata air (hidrologi) dan faktor edaphis.

## **Pasal 74**

- (1) Kelas Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri terdiri dari :
  - a. Kelas Perusahaan Kayu Serat; dan
  - b. Kelas Perusahaan Kayu Pertukangan.
- (2) Kelas Perusahaan Kayu serat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berorientasi produk berupa bahan baku kertas dengan jenis tanaman pohon yang berserat panjang dan cepat tumbuh atau memiliki daur pendek.
- (3) Kelas Perusahaan Kayu Pertukangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berorientasi produk berupa kayu gergajian (sawn timber) termasuk plywood, moulding dowel dan produk lainnya dengan jenis tanaman berasal dari jenis tanaman lokal atau jenis tanaman import.
- (4) Kelas perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di tentukan sendiri oleh Pemegang IUHT yang disesuaikan dengan kondisi lahan dalam areal kerjanya dan kebutuhan industri pengolahan kayu yang dibangun.

### **Bagian Keduabelas Pengawasan dan Pengendalian**

## **Pasal 75**

Dinas Kehutanan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan oleh setiap pemegang ijin Hutan Tanaman (IUHT).

### **Bagian Keduabelas Hapusnya Ijin Usaha**

## **Pasal 76**

Ijin Usaha Tanaman Industri (IUHT) hapus karena :

- a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
- b. Dicabutnya Keputusan IUHT oleh Bupati;

- c. Diserahkan kembali oleh Pemegang Ijin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) yang bersangkutan kepada Pemerintah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau
- d. Dicabutnya Keputusan IUHT oleh Bupati karena kawasan hutan diperlukan untuk kepentingan umum.

#### **Pasal 77**

Hapusnya Ijin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) atas dasar ketentuan pada Pasal 76 tidak membebaskan kewajiban pemegang Ijin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) untuk :

- a. Melunasi seluruh kewajiban keuangan dan kewajiban- kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Menyerahkan tanpa syarat atas benda bergerak yang menjadi milik perusahaan apabila perusahaan belum memenuhi kewajiban kepada pemerintah.
- c. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kaitannya dengan berakhirnya Ijin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 78**

Pada saat hapusnya Ijin usaha Hutan Tanaman (IUHT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, maka :

- a. Sarana, prasarana dan tanaman yang telah dibangun oleh pemegang Ijin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) di dalam areal kerjanya menjadi milik negara;
- b. Dana jaminan Kinerja Usaha Hutan Tanaman Industri (UHT) menjadi milik negara, apabila Ijin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) dicabut karena sanksi;
- c. Pemerintah dibebaskan dari tanggung jawab yang menjadi beban perusahaan yang bersangkutan, apabila hapusnya ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk Ijin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) karena sanksi atau dikembalikan kepada pemerintah.

### **BAB IV**

#### **SANKSI DENDA DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 79**

- (1) Pelanggaran- pelanggaran terhadap setiap larangan dan kewajiban yang telah diatur dan ditentukan dalam Peraturan Daerah Pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dikenakan sanksi denda dan atau sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi denda dan sanksi administratif sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dikenakan sendiri-sendiri (terpisah) atau bersama-sama (kedua jenis sanksi) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengenaan sanksi denda dan sanksi administratif sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan tanpa adanya proses peradilan selama nyata-nyata telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di sektor Kehutanan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

#### **Pasal 80**

- (1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 dibayar oleh setiap pelanggar yakni Pemegang Ijin Usaha Hutan Tanaman dalam bentuk mata uang rupiah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 79 berupa :
  - a. Pencabutan Ijin Usaha;
  - b. Pengurangan luas areal/lokasi usaha;
  - c. Penghentian pelayanan administrasi;
  - d. Penghentian kegiatan produksi di lapangan;
  - e. Pengurangan target atau jatah produksi;

#### **Pasal 81**

Tata cara pengenaan sanksi denda dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Kapuas.

### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 82**

Terhadap setiap bentuk ijin usaha pemanfaatan hasil hutan berupa HPH dan HPHTI yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan daerah ini, hak-haknya diatur sebagi berikut :

- a. Tetap berlaku sepanjang haknya belum berakhir;
- b. Kecuali hak atas kepemilikan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, setiap pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan diwajibkan melaksanakan seluruh kegiatan atas haknya tersebut dengan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 83**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada lembaran daerah.

Disahkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

**BUPATI KAPUAS**

Cap dt

**BURHANUDIN ALI**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

Cap dt

**Drs. TOEKIYO A.A, MSc**  
Pembina Utama Muda  
NIP 530 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2002 NOMOR : 6, SERI : E